

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Babi, adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para peternak babi agar tidak membuang limbah kotoran secara sembarangan
 - b. Menindak tegas atau memberikan sanksi bagi peternak babi yang tetap bersikeras membuang limbah kotoran babi di sungai atau sembarangan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan
2. Kendala dan solusi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Babi, adalah:
 - a. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para peternak babi terkait dengan masalah: keterbatasan anggaran, keterbatasan personil, dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dengan berbagai karakteristik yang dimiliki.
 - b. Solusi yang ditempuh untuk mengantisipasi faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para peternak babi, yaitu; mengajukan proposal ke pusat (kementerian lingkungan hidup) ataupun ke provinsi (dinas lingkungan hidup),

mengusulkan tambahan personil ke BKD dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi, dan melakukan sosialisasi secara rutin dengan melakukan pendekatan secara personal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah kabupaten Klaten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kecamatan dan desa secara proaktif melakukan sosialisasi dengan pendekatan personal kepada peternak babi untuk mengelola limbah kotoran babi agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Pemerintah Daerah kabupaten Klaten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kecamatan dan desa mendorong, memediasi atau memfasilitasi para peternak, terutama yang memiliki babi yang sedikit, secara bergotong royong menyediakan tempat khusus untuk menampung limbah kotoran babi, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Para peternak babi harus mempunyai izin dokumen lingkungan dan pengelolaan limbah kotoran babi agar terciptanya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

Apriliani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976.

Danu Saputro Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1981.

Darmono, *logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

Internet:

<https://salamadian.com/pencemaran-lingkungan-tanah-air-udara/> diakses 15 Januari 2021

[Suduthukum.com/2017/04/pengertian-pecegahan.html](https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pecegahan.html), diakses 11 September 2019.

<http://ilmugeografi.com>, diakses 26 januari 2021

<https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/> diakses 6 November 2022

